



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 443 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja Kembali : Surat keputusan kami tanggal 27 Pebruari 1961 No.241 Tahun 1961 tentang penundjukan Sdr.K.H.M. Wahib Wahab, Menteri Agama Republik Indonesia untuki menindjau dari dekat segala sesuatuja jang bertalian dengan persiapan-persiapan pada Perlombaan Pembatjaan Al-Qur'an di Kualalumpur ;

Menimbang : Bahwa berhubung dengan waktu jang diberikan kepada Saudara tersebut diatas, tidak mentjukupi untuk dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknja, maka dipandang perlu mengadakan perobahan seperlunja terhadap surat keputusan kami tersebut ;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1955 dan No.20 Tahun 1958;  
b. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No.91691/BSD,tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No.18460/BSD;

Dengan Persetudjuan : Menteri Pertama,Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Merobah pasal ketiga, surat keputusan kami tanggal 27 Pebruari 1961 No.241 dimana Sdr. K.H.M Wahib Wahab, Menteri Agama Republik Indonesia tersebut tinggal di Negara Persekutuan Tanah Malayu paling lama 3 (tiga) hari mendjadi 8 (delapan) hari jaitu mulai tanggal 2 Maret 1961 sampai dengan 9 Maret 1961;

**KEDUA** : Bahwa segala sesuatuja akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja bilamana terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Direktur Kabinet Menteri Pertama di Djakarta,
2. Menteri Luar Negeri (3),
3. Menteri Keuangan (3),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
7. Perwakilan Republik Indonesia di Kualalumpur,
8. Departemen Agama Bagian Kepegawaian/Keuangan di Djakarta.

PETIKAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO